

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis

Jawa Tengah adalah Provinsi dengan wilayah seluas 3,25 juta hektar, setara dengan sekitar 25,04 persen dari luas total Pulau Jawa dan sekitar 1,70 persen dari total luas wilayah Indonesia. Batas Jawa Tengah di sebelah Barat adalah Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, sedangkan batas di wilayah timur dengan Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah secara administrasi dapat disimak pada gambar 2.1

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah



*Sumber: RPJMD Jawa_Tengah Tahun 2013 – 2018
Ppid.jatengprov.go.id*

2.1.2 Kondisi Demografis

Tahun 2022 berdasarkan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah memiliki penduduk dengan jumlah 37.032.410 Terdiri dari penduduk laki-laki dengan jumlah

18.614.868 jiwa dan penduduk perempuan 18.417.542 jiwa. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 hingga 2022 mempunyai laju pertumbuhan penduduk 0.81%. Jumlah Penduduk pada Tahun 2020 berjumlah 36.516.035 dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 18.362.143 dan perempuan 18.153.892 selanjutnya pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk 36.742.501 dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 18.472.627 dan perempuan dengan jumlah 18.269.874 Kota/Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Cilacap dengan jumlah 1.988.622 Jiwa kemudian yang memiliki penduduk yang paling rendah dengan jumlah 278.299 Jiwa. adalah kota Tegal.

Tabel 2. 1Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Kabupaten Cilacap	1.002.672	985.950	1.988.622
2.	Kabupaten Banyumas	908.981	897.032	1.806.013
3.	Kabupaten Purbalingga	515.842	503.998	1.019.840
4.	Kabupaten Banjarnegara	527.488	511.230	1.038.718
5.	Kabupaten Kebumen	697.439	679.386	1.376.825
6.	Kabupaten Purworejo	389.302	388.955	778.257
7.	Kabupaten Wonosobo	456.748	439.598	896.346
8.	Kabupaten Magelang	661.131	651.442	1.312.573
9.	Kabupaten Boyolali	543.113	536.839	1.079.952
10.	Kabupaten Klaten	634.985	640.865	1.275.850
11.	Kabupaten Sukoharjo	458.483	458.144	916.627
12.	Kabupaten Wonogiri	527.651	529.436	1.057.087
13.	Kabupaten Karanganyar	472.414	475.228	947.642

14.	Kabupaten Sragen	494.252	497.991	992.243
15.	Kabupaten Grobogan	737.881	732.269	1.470.150
16.	Kabupaten Blora	444.257	443.967	888.224
17.	Kabupaten Rembang	327.196	323.574	650.770
18.	Kabupaten Pati	667.890	671.682	1.339.572
19.	Kabupaten Kudus	427.243	429.229	856.472
20.	Kabupaten Jepara	599.842	592.969	1.192.811
21.	Kabupaten Demak	617.297	605.920	1.223.217
22.	Kabupaten Semarang	532.529	535.963	1.068.492
23.	Kabupaten Temanggung	402.114	397.650	799.764
24.	Kabupaten Kendal	522.098	511.269	1.033.367
25.	Kabupaten Batang	410.738	403.053	813.791
26.	Kabupaten Pekalongan	500.355	486.100	986.455
27.	Kabupaten Pemasang	760.798	739.956	1.500.754
28.	Kabupaten Tegal	823.044	800.551	1.623.595
29.	Kabupaten Brebes	1.019.123	991.494	2.010.617
30.	Kota Magelang	602.84	61.391	121.675
31.	Kota Surakarta	257.257	265.751	523.008
32.	Kota Salatiga	96.341	98.724	195.065
33.	Kota Semarang	821.305	838.670	1.659.975
34.	Kota Pekalongan	156.391	153.351	309.742
35.	Kota Tegal	140.384	137.915	278.299

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Tabel 2. 2Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2020-2022

	Penduduk Provinsi Jawa Tengah
--	--------------------------------------

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2020	18.362.143	18.153.892	36.516.035
2021	18.472.627	18.269.874	36.742.501
2022	18.614.868	18.417.542	37.032.410

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah


2.2 Gambaran Umum Desa Wadas

2.2.1 Kondisi Geografis

Terletak pada wilayah Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 405.820 hektar dengan topografi yang dimiliki Desa Wadas berupa perbukitan serta lembah. Salah satu sungai yang terdapat di Desa Wadas, yaitu Sungai Juweh membelah Kawasan Desa Wadas menyebar mengikuti aliran sungai Juweh. Desa Wadas memiliki batas-batas wilayah, antara lain :

- a. Sebelah Utara : Desa Pekacangan
- b. Sebelah Selatan : Desa Kaliwader
- c. Sebelah Timur : Desa Cacaban Kidul
- d. Sebelah Barat : Desa Kedungloteng


Gambar 2. 2 Peta Wilayah Desa Wadas



Sumber: Website Desa Wadas
<https://desawadas.files.wordpress.com/>

Desa Wadas Secara Administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Desa Wadas terbagi menjadi 4 Dusun antara lain dusun kaliancar yang terbagi menjadi 4 administratif pada skala RW (Rukun Warga) yang terdiri dari 11 RT (Rukun Tetangga) namun dalam 11 RT tersebut hanya terdapat 4 Kepala. Hal tersebut digambarkan pada Gambar 2.3 tentang Peta Administrasi dan Gambar 2.4 mengenai pembagian wilayah administrasi Desa Wadas.

Gambar 2. 3 Peta Administrasi Desa Wadas



*Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Tkpkd.bappeda.jatengprov.go.id*

Gambar 2. 4 Pembagian Wilayah Administrasi Desa Wadas



Sumber : Pemerintah Desa Wadas, Kecamatan Bener, 2022

2.2.2 Kondisi Demografi

Penduduk Desa Wadas terus mengalami kenaikan apabila dilihat melalui data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. Tahun 2021, jumlah penduduk Desa Wadas sebanyak 1.519 jiwa dengan rincian untuk penduduk laki-laki sejumlah 771 jiwa dan penduduk perempuan dengan jumlah 748 jiwa. Melihat data jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 penduduk Desa Wadas berjumlah 1.307 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki

dengan jumlah 645 Jiwa dan 662 jiwa dengan jenis kelamin perempuan, kemudian pada tahun 2020 memiliki penduduk dengan jumlah 1.455 jiwa dengan rincian 741 penduduk laki-laki dan 714 penduduk perempuan, maka dari itu dapat dilihat dari data tersebut bahwasannya jumlah penduduk Desa Wadas mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo (2019-2021)

Tahun	Penduduk Desa Wadas, Kecamatan Bener		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2019	645	662	1.307
2020	741	714	1.455
2021	771	748	1.519

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo Tahun 2021

2.2.3 Gambaran Konflik Penambangan dalam Pembangunan Bendungan Bener

Pembangunan Bendungan Bener yang merupakan bentuk Proyek Strategis Nasional, program yang pelaksanaannya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha dengan sifat strategis guna pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sebagai upaya meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. sejak tahun 2013 melalui proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Proyek Pembangunan Bendungan Bener sudah mulai direncanakan kemudian oleh Presiden Joko Widodo dilanjutkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Dari 57 proyek bendungan yang akan dibangun oleh pemerintahan, Bendungan Bener adalah salah satunya. Proyek Bendungan Bener dibangun di daerah yang secara administrasi masuk dalam Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, tujuan dari dibangunnya Bendungan Bener adalah sebagai penunjang kebutuhan irigasi serta daya Tarik investasi sesuai dengan Peraturan 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Proses pembangunan infrastruktur untuk menunjang aerotropolis memerlukan suplai kebutuhan bahan baku. Salah satu kebutuhan bahan baku yang paling penting dalam rangka pembangunan Bendungan Bener adalah membutuhkan batuan andesit, yang mana lokasi rencana untuk mengambil batuan andesit berada di Desa Wadas dimana Desa Wadas Memiliki kandungan material batuan andesit yang melimpah. Batuan andesit dipilih karena memiliki bahan material yang kuat dan murah serta lokasi batu andesit yang ada di Wadas memiliki lokasi berada di Kecamatan Bener

Gambar 2. 5 Lokasi Proyek Bendungan Bener



Sumber : Kementrian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai, Serayu-Opak


Pembangunan Bendungan Bener juga menjadi salah satu jalan dengan mewujudkan program pemerintah yang mampu mendatangkan wisatawan asing dan berkaitan dengan rencana dibuat daerah Aetropolis. Aetropolis adalah kota dengan pusat aktivitas perekonomian, infrastruktur dan pembangunannya berpusat di bandar udara, sehingga untuk menunjang hal tersebut membutuhkan beberapa pembangunan seperti transportasi, irigasi, listrik, dan lain-lain.

Oleh karena hal tersebut Bendungan Bener menjadi salah satu pembangunan infrastruktur dalam suplai air bersih di Kawasan Candi Borobudur dan Bandara YIA yang sudah termaktub pada rencana aksi : Rencana Induk Pariwisata Terpadu dibuat oleh Kementrian PPN/Bappenas yaitu Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Kementrian PUPR, Kemenparekraf serta Badan Koordinasi Penanaman Modal pada bulan Maret tahun 2020.

Penambangan yang dilakukan di Desa Wadas didasarkan atas keluarnya Izin Penetapan Lokasi (IPL) melalui SK 590/41 Tahun 2018 dan diperpanjang melalui SK 539/29 Tahun 2020 lalu diperpanjang Kembali melalui SK 590/20 Tahun 2021 Tahun 2021. SK tersebut memuat pengadaan tanah dalam pembangunan bendungan dengan luas 592,08 Hektar termasuk dengan Desa Wadas di kawasanya. Izin dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang kekuasaan atas daerah yang akan dibangun Bendungan Bener. Berdasarkan SK tersebut pembangunan diserahkan sepenuhnya kepada BBWS-SO selaku pemrakarsa proyek dibawah Kementerian Pekerjaan Umum.

Rencana penambangan pemanfaatan quarry, terdapat 11 Desa yang menjadi wilayah quarry dalam penambangan batuan andesit guna memenuhi kebutuhan material untuk pembangunan Bendungan Bener. 11 Desa yang terkena wilayah quarry akan dijanjikan mengenai konservasi lahan dari kontraktor.

Gambar 2. 6 Rencana Pemanfaatan Quarry untuk Bendungan Bener



Sumber Kementerian PUPR,, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai, Serayu Opak.

Munculnya rencana penambangan andesit di Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener sebagai salah satu pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), masyarakat melakukan Gerakan-gerakan penolakan sebagai bentuk penjagaan ruang hidup akibat penambangan yang bersifat ekstraktif. Konflik penolakan masyarakat bermula dari rencana Pemerintah Pusat dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional. Warga Desa Wadas meyakini dengan dijadikannya Wadas untuk pemasok andesit sebagai material dapat merusak lingkungan sekitar, masyarakat melakukan beberapa upaya penolakan seperti menolak Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah, menuntut Gubernur Jawa Tengah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan pada 2022 terdapat serangkaian aksi protes oleh masyarakat untuk penolakan aktivitas pengukuran tanah dan penghitungan tanaman tumbuh oleh Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pertanian.

Konflik yang disebabkan penambangan batuan andesit di Desa Wadas juga terjadi konflik antar masyarakat, yaitu masyarakat yang Pro terhadap pembangunan Bendungan Bener dengan anggapan pembangunan Bendungan Bener akan memberikan manfaat untuk masyarakat Desa Wadas dengan yang bertolak belakang dengan anggapan bahwasannya penambangan batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener akan menimbulkan dampak negative bagi kelestarian alam karena alam merupakan sumber untuk keberlangsungan hidup.

2.3 Gambaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Lembaga Pemerintahan daerah dengan tugas dan fungsi serta peaturan yang telah diatur dalam undang-undang, untuk Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah khususnya diatur pada Perda Jateng No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesbangpol merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 yang memberikan tanggung jawab utama kepada Badan Kesbangpol Jateng untuk menyusun dan menerapkan kebijakan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Hal ini termasuk persiapan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang program, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Badan Kesbangpol Jateng bertanggung jawab atas sejumlah fungsi penting untuk menjalankan tugas utamanya. Fungsinya mencakup perumusan kebijakan teknis terkait kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang terkait dengan kesatuan bangsa dan politik, serta pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas terkait ideologi, kewaspadaan, ketahanan bangsa dan ekonomi, serta politik dalam negeri di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota. Badan ini juga bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi-fungsi tersebut.

Gambar 2. 7 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Situs Resmi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
<https://kesbangpol.jatengprov.go.id>

Badan Kesbangpol Jateng memiliki struktur yang terdiri dari Kepala Badan yang membawahi Sekretaris Badan. Sekretaris Badan yang membawahi 3 Subbagian. Ketiga subbagian tersebut antara lain adalah Subbagian Program, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai 3 Bidang yakni Bidang Ideologi dan Kewaspadaan yang di dalamnya terdapat Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Subbidang Kewaspadaan Nasional. Bidang Ketahanan Bangsa yang di dalamnya terdapat Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan serta Subbidang Ketahanan Ekonomi. Bidang yang terakhir adalah Bidang Politik Dalam Negeri yang di dalam Bidang ini terdapat Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik sebagai salah satu bentuk Subbidangnya dengan subbidang yang lain yaitu Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik. Sekretariat, Subbagian dan Bidang pada Kesbangpol Jateng memiliki tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya masing-masing antara lain sebagai berikut:

A. Sekretariat

Dipimpin sekretaris, dengan tanggung jawab pada kepala badan. Persiapan serta pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, dan koordinasi untuk menyelenggarakan tugas secara selaras, serta pelayanan administrasi dan pelaksanaan dalam bidang kepegawaian, umum, keuangan, dan program adalah tanggung jawab Sekretariat. Sekretariat dengan 3 Subbagiannya antara lain:

1. Subbagian Program

Tugas Subbagian Program adalah melakukan pembinaan, pengorganisasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan program, termasuk koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan Kesbangpol Jateng.

2. Subbagian Keuangan

Tugas Subbagian Keuangan adalah melakukan pembinaan, koordinasi penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan keuangan, termasuk pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Badan Kesbangpol Jateng.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah menyediakan bahan untuk perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengorganisasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian. Ini termasuk pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Badan Kesbangpol Jateng.

B. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan

Bidang dengan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan dan mempersiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kewaspadaan, dan kewaspadaan nasional. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan memiliki 2 Sub Bidang diantaranya :

1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Tugas Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan ideologi dan wawasan kebangsaan, termasuk: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan, dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik, serta perlindungan masyarakat terhadap ideologi, wawasan, bela negara, nilai-nilai sejarah, dan penghargaan kebangsaan..

2. Subbidang Kewaspadaan Nasional

Tugas Subbidang Kewaspadaan Nasional adalah melakukan persediaan materi untuk perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan nasional, yang mencakup: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan, dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur PBB, perlindungan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, pembinaan masyarakat perbatasan dan tenaga

kerja, penanganan konflik pemerintahan dan sosial, pengawasan orang asing, dan lembaga asing.

C. Bidang Ketahanan Bangsa

Bidang Ketahanan Bangsa membuat dan menerapkan kebijakan teknis untuk ketahanan seni budaya, agama, ekonomi, dan kemasyarakatan

.Bidang Ketahanan Bangsa memiliki dua Subbidang antara lain;

1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tanggung jawab untuk menyusun bahan untuk merumuskan kebijakan secara teknis dalam rangka pembinaan sekaligus bentuk pelaksanaan di bidang ketahanan seni budaya, agama, dan kemasyarakatan, mencakup antara lain adalah melaksanakan program, penyediaan fasilitas, pengawasan, dan koordinasi kegiatan, dan peningkatan kapasitas untuk perangkat Kesatuan Bangsa dan Politik serta mewujudkan pernjagaan masyarakat dalam bidang ketahanan seni dan budaya, agama dengan kepercayaan, akulturasi pembauran budaya, organisasi kemsyarakatan, dan penanganan masalah sosial.

2. Subbidang Ketahanan Ekonomi

Tugas Subbidang Ketahanan Ekonomi adalah melengkapi materi yang diperlukan untuk menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, termasuk: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan, dan koordinasi kegiatan; peningkatan kapasitas aparatur internasional dan politik serta perlindungan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter; perilaku masyarakat; kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi; dan kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

D. Bidang Politik Dalam Negeri

Tugas Bidang Politik Dalam Negeri adalah membuat bahan untuk perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan untuk sistem implementasi dan kelembagaan politik, pemilu, pendidikan, dan politik budaya. Bidang Politik Dalam Negeri memiliki 2 Sub Bidang, antara lain :

1. Subbidang Sistem, Implementasi, dan Kelembagaan Politik

Mempunyai tugas persediaan materi untuk perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang sistem implementasi dan kelembagaan politik, yang mencakup: pelaksanaan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang sistem, implementasi, kelembagaan politik dan pemerintahan, serta kelembagaan partai politik.

2. Subbidang Sistem, Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik

Tugas Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik adalah persediaan materi untuk merumuskan kebijakan secara teknis, melakukan pembinaan beserta dengan pelaksanaan di bidang pendidikan, pemilu dan budaya politik, termasuk: pelaksanaan, peningkatan, penyediaan fasilitas, melakukan pengawasan, dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan kapasitas perangkat Negara Bagian bangsa dan Politik dalam hal koordinasi dan komposisi dan pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah serta pendidikan, dan budaya politik.